



**P E N E T A P A N**

**Nomor 91/Pdt. PI/2021/PN Ptk**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Husniah

Tempat tanggal lahir di Pontianak, 9 Agustus 1961, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Jl. Dr. Wahidin S Komplek Mitra Raya Lestari 3 Blok C No. 16 RT.002 RW.020 Kelurahan Sungai Jawi, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;\_\_\_

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan mempelajari alat bukti yang diajukan ke Persidangan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon;

**Tentang Duduknya Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 3 Februari 2021 dalam Nomor Perkara 91/Pdt.P/2021/PN.Ptk yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki suami atau telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Hasyim atau Hasyim di Pontianak pada tanggal 15 Juni 2003 sebagaimana kutipan Akti Nikah : 693/93/VI/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pontianak Barat;
2. Bahwa dari pernikahan/Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, masing-masing bernama :
  - 1.1. Faiq Mappasanda, Laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 11 Juli 2004 (16 tahun)
  - 1.2. Rifa Aulia Mappasanda, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 16 Januari 2007 (14tahun)Dari ke-2 (dua) orang anak Pemohon tersebut diatas semuanya masih berusia dibawah umur/ belum dewasa;
3. Bahwa suami pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2016 di Pontianak karena sakit, sebagaimana kutipan Akta Kematian No. 6171-KM-08062016-0015 tertanggal 9 Juni 2016;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut diatas, maka sebagai ahli warisnya adalah Pemohon selaku isteri sah Almarhum dan ke-2 (dua) orang anak Pemohon seperti tersebut pada posita 2 (dua) diatas, sebagaimana dengan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 10 Juni 2016;
5. Bahwa semasa perkawinan, suami Pemohon (Almarhum Muhammad Hasyim) dan Pemohon memiliki 1 (satu) bidang tanah, yang terletak di Jalan Perdana, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dikenal dengan Sertifikan Hak Milik No. 1734, atas nama Pemohon.
6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat memerlukan uang untuk keperluan renovasi rumah Pemohon dan anak-anak, oleh karena itu Pemohon bermaksud akan menjual tanah sebagaimana posita 5 (lima) diatas,
7. Bahwa oleh karena ke-2 (dua) orang anak Pemohon sebagaimana tersebut pada posita 2 (dua) yang juga merupakan ahli waris masih berusia dibawah umur/belum dewasa dan menurut ketentuan hukum/undang-undang di pandang belum cakap untuk melakukan tindakan/perbuatan hukum, maka perlu diwakili oleh Wali/Kuasanya yang sah dan Pemohon selaku orang tua kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali/Kuasa bagi anak-anak Pemohon tersebut untuk menjual bagian haknya atas tanah tersebut dan untuk itu harus mendapat ijin dari Pengadilan;
8. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;
9. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Hakim yang ditunjuk berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yaitu HUSNIAH adalah selaku Wali/Kuasa dari ke-2 (dua) anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur/belum dewasa hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum Muhammad Hasyim, yaitu bernama Faiq Mappasanda, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 11 Juli 2004 dan Rifa Aulia Mappasanda, Perempuan,

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Pontianak tanggal 16 Januari 2007, serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diatas untuk menjual bagian haknya atas 1 (satu) bidang tanah, yang terletak di Jalan Perdana, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dikenal dengan Sertifikan Hak Milik No. 1734, nama Pemohon.

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di Persidangan, dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonan Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Husniah, SE.M.KES (diberi tanda P-1);
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6171050706160009 (diberi tanda P-2);
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kelahiran Nomor 1610/2004 atas nama Faiq Mappasanda tertanggal 28 Maret 2007 (diberi tanda P-3 );
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kelahiran Nomor 486/RG/2007 atas nama Rifa Aulia Mappasanda tertanggal 26 Februari 2007 (diberi tanda P-4 );
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 693/93/VI/2003 tertanggal 16 Juni 2003 (diberi tanda P-5);
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-08062016-0015 atas nama Muh.Hasyim tertanggal 9 Juni 2011 (diberi tanda P-6);
7. Fotokopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1734 (diberi tanda P-7);

Menimbang, bahwa pengajuan surat surat bukti tersebut diatas disertai Foto kopinya yang telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai selanjutnya foto copi tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan bukti bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua ) orang saksi yaitu :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi Muhammad Syahrin, SE**, yang telah didengar dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah Adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Drs. Muh Hasyim M.Hum di Pontianak pada tanggal 16 Juni 2003 dengan nomor 693/93/VI/2003;
- Bahwa benar Pemohon dalam perkawinan tersebut Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Faiq Mappasanda, laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 11 Juli 2004 dan anak yang kedua bernama Rifa Aulia Mappasanda, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 16 Januari 2007;
- Bahwa benar Pemohon dan Almarhum suaminya bertempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin S Komplek Mitra Raya Lestari 3 Blok C No. 16 RT.002 RW.020 Kelurahan Sungai Jawi,
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama M.Hasyim telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2016, di Pontianak karena sakit;
- Bahwa benar suami Pemohon meninggal dunia masih dalam perkawinan dengan Pemohon;
- Bahwa benar semasa hidupnya Almarhum Suami Pemohon dan Pemohon memiliki sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1734, yang terletak di Jalan Perdana, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak yang saat ini dan tercatat atas nama Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mohon penetapan perwalian untuk ijin menjual;
- Bahwa benar obyek tanah tersebut tidak obyek sengketa;
- Bahwa benar Pemohon menjual tanah tersebut untuk keperluan renovasi rumah Pemohon dan biaya anak-anak;
- Bahwa benar obyek tanah tersebut yang akan dijual semua keluarga dan anak-anak Pemohon tahu dan menyetujui;

**2. Saksi Selvi Herdiana**, yang telah didengar dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :—

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Drs. Muh Hasyim M.Hum di Pontianak pada tanggal 16 Juni 2003 dengan nomor 693/93/VI/2003;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dalam perkawinan tersebut Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Faiq Mappasanda, laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 11 Juli 2004 dan anak yang kedua bernama Rifa Aulia Mappasanda, perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 16 Januari 2007;
- Bahwa benar Pemohon dan Almarhum suaminya bertempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin S Komplek Mitra Raya Lestari 3 Blok C No. 16 RT.002 RW.020 Kelurahan Sungai Jawi,
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama M.Hasyim telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2016, di Pontianak karena sakit;
- Bahwa benar suami Pemohon meninggal dunia masih dalam perkawinan dengan Pemohon;
- Bahwa benar semasa hidupnya Almarhum Suami Pemohon dan Pemohon memiliki sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1734, yang terletak di Jalan Perdana, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak yang saat ini dan tercatat atas nama Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mohon penetapan perwalian untuk ijin menjual;
- Bahwa benar obyek tanah tersebut tidak obyek sengketa;
- Bahwa benar Pemohon menjual tanah tersebut untuk keperluan renovasi rumah Pemohon dan biaya anak-anak;
- Bahwa benar obyek tanah tersebut yang akan dijual semua keluarga dan anak-anak Pemohon tahu dan menyetujui;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun, dan pada akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara persidangan, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **Tentang Pertimbangan Hukumnya**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar dapat diberikan ijin untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak yang belum dewasa yaitu yang pertama bernama Faiq Mappasanda, laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 11 Juli 2004 dan anak yang kedua bernama Rifa Aulia Mappasanda,

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Ptk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 16 Januari 2007, serta memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual tanah yang letaknya di Jalan Perdana, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1734, yang saat ini dan tercatat atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon menyebutkan Pemohon mempunyai anak Faiq Mappasanda, laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 11 Juli 2004 dengan bukti P-3, Rifa Aulia Mappasanda, perempuan lahir, di Pontianak tanggal 16 Januari 2007 dengan bukti P-4, yang merupakan anak dalam perkawinan suami isteri dari Almarhum Muhammad Hasyim dengan Pemohon, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Muhammad Syahrin, SE dan saksi Selvi Herdiana;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Syahrin, SE dan saksi Selvi Herdiana pada pokoknya menerangkan bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 4 Juni 2016, sebagaimana dengan bukti P-6, dan dikarenakan anak Pemohon bernama Faiq Mappasanda dan Rifa Aulia Mappasanda, yang masih dibawah umur, maka perlu ditetapkan seorang wali untuk mengurus kepentingan anak-anak dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 ternyata Suami Pemohon selain meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon berserta 2 (dua) orang anak yang belum dewasa yaitu bernama Faiq Mappasanda dan Rifa Aulia Mappasanda, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1734, yang terletak di Jalan Perdana, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, yang tercatat nama Pemohon, sesuai bukti P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3. dan P-4 Pemohon adalah Ibu Kandung dari anaknya yang masih dibawah umur bernama Faiq Mappasanda dan Rifa Aulia Mappasanda, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak anaknya dibawah umur tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muhammad Syahrin, SE dan saksi Selvi, menerangkan bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon sebagai wali untuk keperluan renovasi rumah dan biaya anak anak Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat dapat memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali/Kuasa dari anak anaknya yang dibawah umur yaitu Faiq Mappasanda, laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juli 2004 dan anak yang kedua bernama Rifa Aulia Mappasanda, perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 16 Januari 2007, untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Jalan Perdana, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1734, Kelurahan Benua Melayu Darat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta segala peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

## Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon Husniah selaku wali /kuasa dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur / belum dewasa yaitu Faiq Mappasanda, laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 11 Juli 2004 dan anak yang kedua bernama Rifa Aulia Mappasanda, perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 16 Januari 2007, guna bertindak mewakili kepentingan anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur / belum dewasa tersebut diatas untuk menjual dan menandatangani proses jual beli sebidang tanah terletak di Jalan Perdana, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1734 / Kelurahan Benua Melayu Darat;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp102.000,00 (Seratus dua ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, oleh kami Dr. Riya Novita, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sunarti, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sunarti, S.H.

Dr. Riya Novita, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Ptk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Meterai	Rp 12.000,00
<u>Hak Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp102.000,00 (Seratus dua ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)